



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MEGABIRULLAH Bin SAIB**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds Sunggelebak RT/RW. 009/003 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Lmg. tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Lmg, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN.Lmg, tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MEGABIRULLAH Bin SAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MEGABIRULLAH Bin SAIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 dengan Noka: MHFK23F30L211505 dan Nosin : 2NRX650282 a.n. MAS'UD, alamat Dsn/Ds Blubrangsi RT.001 RW.003 Kec.Laren Kab.Lamongan.
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi EDI PURWANTO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MEGABIRULLAH Bin SAIB pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rt 013 Rw. 006 Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi menuju warung kopi yang juga sebagai rumah tinggal yang beralamat di Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa duduk di warung kopi tersebut selama 5 (lima) menit dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2020 warna putih dengan Nopol : S-1820-LV milik saksi EDI PURWANTO di parkir di teras warung tersebut, kemudian terdakwa melihat pintu warung yang terbuka dan di dalam warung tersebut ada kunci kontak mobil, setelah memastikan keadaan aman lalu terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil kunci kontak mobil, selanjutnya terdakwa menuju mobil Toyota Yaris tahun 2020 warna putih dengan Nopol : S-1820-LV yang di parkir di teras warung tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menghidupkan mobil dengan kunci yang terdakwa ambil dari dalam warung lalu terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris tahun 2020 warna putih dengan Nopol : S-1820-LV tersebut keluar dari teras warung.
- Bahwa selanjutnya saksi KHOIRUL ANAM yang berada di dalam rumah melihat mobil milik saksi EDI PURWANTO berjalan mundur dari teras menuju arah jalan, menanyakan kepada saksi EDI PURWANTO "Mobil dibawa siapa?" kemudian saksi EDI PURWANTO lari ke arah teras dan melihat terdakwa berusaha membawa mobil miliknya, selanjutnya saksi EDI PURWANTO dan saksi KHOIRUL ANAM berusaha menghadang laju mobil miliknya yang dikendarai oleh terdakwa dengan menghadang di bagian depan mobil, setelah mobil berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat diparkir, saksi EDI PURWANTO lalu membuka pintu pengemudi dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa yang selanjutnya saksi EDI PURWANTO menyerahkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **EDI PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena sudah menjadi korban atas tindakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di teras warung rumah saksi yang ada di Dusun Petiyin Rt. 013 Rw. 006 Desa Takerharjo Kec. Solokuro Kab. Lamongan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2020 Nopol : S 1820 LV;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama saksi Khoirul Anam dan saat itu saksi sedang istirahat tidur didalam rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi sedang istirahat tidur didalam kamar, tiba-tiba pintu kamar diketuk-ketuk lalu setelah saksi buka ternyata adik saksi (saksi Khoirul Anam) yang saat itu bertanya kepada saksi "mobil dibawa siapa ?" mendengar pertanyaan tersebut membuat saksi curiga kemudian langsung berlari keluar ke arah teras rumah warung milik saksi, kemudian setelah di teras rumah saat itu saksi melihat mobil saksi sudah berjalan mundur keluar dari teras, mengetahui hal tersebut lalu saksi segera berlari untuk menghadang didepan mobil saksi tersebut, setelah berhasil menghadang kemudian saksi membuka pintu mobil bagian sopir lalu saksi menarik keluar seorang laki-laki dari dalam mobil saksi tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut saksi amankan dengan dibantu oleh adik saksi (saksi Khoirul Anam) dan saksi melapor ke Polisi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap pelaku akhirnya saksi mengetahui jika pelaku bernama Muhammad Mgebirullah Bin Saib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil mobil tersebut dilakukan;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan kunci kontak mobil diatas meja warung yang menjadi satu dengan rumah saksi;
- Bahwa saat kejadian kondisi rumah saksi sedang sepi karena malam hari;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **KHOIRUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di teras warung rumah saksi Edi Purwanto yang ada di Dusun Petiyin Rt. 013 Rw. 006 Desa Takerharjo Kec. Solokuro Kab. Lamongan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2020 Nopol : S 1820 LV;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2020 Nopol : S 1820 LV adalah milik saksi Edi Purwanto;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil mobil namun saat itu saksi sedang ada didalam rumah kemudian mendengar suara mobil dinyalakan kemudian saksi melihat dari balik candela ternyata mobil milik kakak saksi (saksi Edi Purwanto) sedang berjalan mundur seperti ada yang membawa, selanjutnya saksi segera memberi tahu kakak saksi (saksi Edi Purwanto) yang ada didalam kamar tidurnya "mobil dibawa siapa ?" mendengar pertanyaan tersebut membuat kakak saksi curiga kemudian langsung berlari keluar ke arah teras rumah warung, kemudian setelah di teras rumah saat itu saksi dengan kakak saksi melihat mobil sudah berjalan mundur ditepi jalan menghadap ke Barat, mengetahui hal tersebut lalu saksi dan kakak saksi segera berlari untuk menghadang didepan mobil tersebut, setelah berhasil menghadang kemudian kakak saksi (saksi Edi Purwanto) membuka pintu mobil bagian sopir lalu menarik keluar seorang laki-laki dari dalam mobil, selanjutnya laki-laki tersebut kami amankan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap pelaku akhirnya saksi mengetahui jika pelaku bernama Muhammad Mgebirullah Bin Saib;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa disekitar rumah kakak saksi namun sebelum kejadian terdakwa sempat duduk-duduk didepan warung milik saksi edi Purwanto serta sempat meminjam korek api kepada saksi;
- Bahwa saat kejadian kondisi rumah saksi sedang sepi karena malam hari;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa terdakwa tidak ijin saat mengambil mobil milik kakak saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di teras warung korban yang beralamat Rt 013 Rw. 006 Dsn. Petiyin Ds. Takerharjo Kec. Solokuro Kab.Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2020 Nopol : S 1820 LV tersebut tanpa ada alat bantu karena kunci kontak terdakwa ambil sebelumnya diatas meja warung milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi di sekitar rumah korban sedang sepi karena semua penghuni rumah sedang tertidur;
- Bahwa kondisi teras rumah korban tidak ada pagar pelindungnya sehingga terdakwa dengan mudah membawa mobil milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa berangkat sendirian dari rumah menuju ke bengkel Desa Karanggeneng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai di bengkel lalu terdakwa taruh sepeda motor tersebut untuk diservis, kemudian terdakwa meminta tolong kepada seseorang yang kebetulan lewat depan bengkel untuk mengantarkan ke warung kopi yang ada di Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kec. Solokuro Kab. Lamongan, setelah sampai kemudian terdakwa nongkrong sebentar di warung tersebut karena posisi warung mau tutup, pada saat warung ditutup namun posisi pintu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terbuka karena warung tersebut ada didalam rumah dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah kunci remot mobil diatas meja warung lalu terdakwa ambil untuk nyalakan dan membawa mobil tersebut, pada saat terdakwa sudah memundurkan mobil dari posisi semula sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa dihadang oleh pemilik mobil dan selanjutnya diamankan ke Polisi;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai rencana terlebih dahulu dan melakukan pencurian secara spontan dengan mengambil kontak dan membawa mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil adalah untuk digunakan secara pribadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil mobil milik saksi korban Edi Purwanto;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 dengan Noka: MHFK23F30L211505 dan Nosin : 2NRX650282 a.n. MAS'UD, alamat Dsn/Ds Blubrangsi RT.001 RW.003 Kec.Laren Kab.Lamongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di teras warung korban yang beralamat Rt 013 Rw. 006 Dsn. Petiyin Ds. Takerharjo Kec. Solokuro Kab.Lamongan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna putih tahun 2020 Nopol : S 1820 LV milik saksi korban Edi Purwanto;
- Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi menuju warung kopi yang juga sebagai rumah tinggal yang beralamat di Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, sesampainya di warung kopi tersebut terdakwa duduk di warung kopi tersebut selama 5 (lima) menit dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2020 warna putih dengan Nopol : S-1820-LV milik saksi EDI PURWANTO di parkir di teras warung tersebut, kemudian terdakwa melihat pintu warung yang terbuka dan di dalam warung tersebut ada kunci kontak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah memastikan keadaan aman lalu terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil kunci kontak mobil, selanjutnya terdakwa menuju mobil Toyota Yaris tahun 2020 warna putih dengan Nopol : S-1820-LV yang di parkir di teras warung tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan menghidupkan mobil dengan kunci yang terdakwa ambil dari dalam warung lalu terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris tahun 2020 warna putih dengan Nopol : S-1820-LV tersebut keluar dari teras warung;

- Bahwa selanjutnya saksi KHOIRUL ANAM yang berada di dalam rumah melihat mobil milik saksi EDI PURWANTO berjalan mundur dari teras menuju arah jalan, menanyakan kepada saksi EDI PURWANTO "Mobil dibawa siapa?" kemudian saksi EDI PURWANTO lari ke arah teras dan melihat terdakwa berusaha membawa mobil miliknya, selanjutnya saksi EDI PURWANTO dan saksi KHOIRUL ANAM berusaha menghadang laju mobil miliknya yang dikendarai oleh terdakwa dengan menghadang di bagian depan mobil, setelah mobil berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat diparkir saksi saksi EDI PURWANTO lalu membuka pintu pengemudi dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya saksi EDI PURWANTO menyerahkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil mobil milik saksi korban Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah MUHAMMAD MEGABIRULLAH Bin SAIB sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 milik saksi Edi Purwanto pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di teras warung korban yang beralamat Rt 013 Rw. 006 Dsn. Petiyin Ds. Takerharjo Kec. Solokuro Kab.Lamongan tanpa ijin dari saksi korban Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 adalah milik saksi Edi Purwanto, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 yang merupakan milik saksi Edi Purwanto, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 yang merupakan milik saksi Edi Purwanto adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan saksi Edi Purwanto tidak menghendaki hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.5 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 yang merupakan milik saksi Edi Purwanto tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di teras warung korban yang beralamat Rt 013 Rw. 006 Dsn. Petiyin Ds. Takerharjo Kec. Solokuro Kab.Lamongan, dengan cara awalnya terdakwa datang ke warung milik saksi EDI PURWANTO, lalu terdakwa melihat kunci kontak mobil di dalam warung yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa menghidupkan mobil Toyota yaris 1.5 S MT Nopol : S-1820-LV warna putih tahun 2020 Noka: MHFK23F30L211505, Nosin : 2NRX650282 dengan kunci kontak yang terdakwa ambil sebelumnya, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan berjalan mundur keluar dari teras warung, kemudian saksi KHOIRUL ANAM yang melihat dari dalam rumah, mobil milik saksi EDI PURWANTO berjalan mundur ke arah jalan raya mengatakan kepada saksi EDI PURWANTO bahwa mobilnya dikendarai oleh orang, selanjutnya saksi KHOIRUL ANAM dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI PURWANTO mengejar terdakwa dan berusaha menghadang laju mobil, kemudian terdakwa berhenti setelah mengendarai mobil milik saksi EDI PURWANTO sejauh 10 (sepuluh) meter, lalu saksi EDI PURWANTO mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 dengan Noka: MHFK23F30L211505 dan Nosin : 2NRX650282 a.n. MAS'UD, alamat Dsn/Ds Blubrangsi RT.001 RW.003 Kec.Laren Kab.Lamongan dan 1 (satu) buah kunci kontak, merupakan mobil milik saksi korban Edi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto yang diambil Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MEGABIRULLAH Bin SAIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol : S-1820-LV 1.5 S MT warna putih tahun 2020 dengan Noka: MHFK23F30L211505 dan Nosin : 2NRX650282 a.n. MAS'UD, alamat Dsn/Ds Blubrangsi RT.001 RW.003 Kec.Laren Kab.Lamongan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi EDI PURWANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023**, oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.**, dan **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Leny Muji Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dyah Putri Kusuma W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13